



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: intanbjb.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 006 / KURSUS / SK / IX / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 19 September 2018 kepada Penyelenggara Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru ; dan
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi / SITU dari Camat Banjarbaru Utara Nomor : 506/ /SITU tanggal 18 April 2018.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2417-PAUD&DIKMAS/Disdik tanggal 19 September 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :
- Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "BEE WORLD"
Jenis Program : Bahasa Asing, Bimbel SD-SMA, Kelas Memasak, Mewarna dan Menggambar, Public Speaking
Alamat/Lokasi : Jl. Sukarelawan Gg. Al-Manar RT.024 RW.010
Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara
Kota : Banjarbaru
Pemimpin/Penanggung jawab : RENI ANDRINA RAHMAWATI, S.Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan ditutupnya KURSUS tersebut / adanya pencabutan Izin KURSUS.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 20 September 2018

KEPALA DINAS,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ir. FAHRUDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611216 198903 1 006